

ANALISIS PENERAPAN HAK IRTIPAQ DAN HAK INTIFA DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI PADA MASYARAKAT

Usi Fauziyah¹, Sela Nur Aulia², Dandi Ganjar Irawan³,
Adrian Ramadha Irawan⁴,
UNIVERSITAS SILIWANGI

241002111084@student.unsil.ac.id, E-Mail: 241002111116@student.unsil.ac.id,
241002111099@student.unsil.ac.id, E-Mail: 241002111118@student.unsil.ac.id

ABSTRACT.

Irtifaq rights refer to the right to benefit from immovable property belonging to another person, such as land, for specific purposes like constructing roads or water channels. Meanwhile, intifa rights refer to the right to utilize an object that is under someone else's ownership or control without altering its original substance. In Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), these rights play a vital role in ensuring social justice and cooperation, particularly in the use of shared resources such as irrigation water. In practice, irtifaq and intifa' rights are essential for farmers whose lands are located far from water sources, as they need access to channel water through land owned by others who live closer to the source. However, real-world situations often reveal that not all landowners are willing to grant permission for their land to be used as irrigation pathways. This hinders water distribution, causes inequality, and may lead to social conflict. Such cases highlight the gap between the ideal concepts in Islamic jurisprudence and the social realities on the ground. Therefore, this study aims to analyze the water management system in the community and examine its alignment with the concepts of irtifaq and intifa' rights from the perspective of fiqh muamalah, in order to offer fair and Islamic-based solutions for managing water resources.

Keywords: right irtifaq & intifa water management, irrigation

ABSTRAK.

Hak irtifaq merupakan hak untuk memanfaatkan benda tidak bergerak milik orang lain, seperti tanah, untuk kepentingan tertentu seperti membuat jalan atau saluran air, sedangkan hak intifa adalah hak untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang dimiliki atau berada di bawah kekuasaan orang lain tanpa merusaknya atau mengubah substansi aslinya. Dalam fikih muamalah, kedua hak ini memiliki peran penting dalam menjamin terciptanya keadilan sosial dan kerja sama antarindividu, terutama dalam pemanfaatan sumber daya bersama seperti air irigasi. Dalam praktiknya, hak irtifaq dan intifa' sangat dibutuhkan oleh para petani yang memiliki lahan di daerah yang jauh dari sumber air, karena mereka membutuhkan akses untuk menyalurkan air melalui tanah milik orang lain yang lebih dekat dengan sumber air. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pemilik lahan bersedia memberikan izin kepada petani lain untuk menggunakan tanah mereka sebagai jalur irigasi, sehingga menghambat distribusi air dan menimbulkan ketimpangan serta potensi konflik antarwarga. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep fikih yang ideal dan praktik sosial yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan air irigasi di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan konsep hak irtifaq dan intifa' dalam perspektif fikih muamalah, sehingga dapat ditemukan solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya air.

Kata kunci: Hak irtifaq & intifa pengelolaan air, irigasi

PENDAHULUAN

Air adalah sumber daya penting bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Dalam sektor pertanian, air sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi, terutama melalui sistem irigasi guna mengurangi risiko gagal panen. Pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur seperti waduk dan bendungan untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, khususnya petani.

Dalam Islam, air adalah hak bersama yang tidak boleh dimiliki secara pribadi, kecuali dalam batas tertentu yang tidak merugikan orang lain. Islam juga menekankan prinsip keadilan dalam pemanfaatan air serta mengajarkan konsep hak-hak properti seperti hak irtifaq (hak pemanfaatan benda tidak bergerak) dan hak intifa (hak memanfaatkan sesuatu dalam kepemilikan orang lain). Salah satu bentuk hak irtifaq yang relevan dalam pertanian adalah haq al-Majra, yaitu hak petani untuk mengalirkan air ke lahannya, meskipun harus melewati lahan orang lain.

Secara sosial, manusia saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, Islam mengatur hak kepemilikan dengan prinsip kemaslahatan bersama, agar keseimbangan sosial tetap terjaga.

Pengelolaan air irigasi merupakan komponen vital dalam mendukung produktivitas pertanian, terutama di wilayah yang bergantung pada sistem irigasi untuk pengairan lahan pertanian. Dalam konteks ini, konsep hak irtifaq dan hak intifa' memiliki peran penting. Hak irtifaq adalah hak untuk memanfaatkan benda tidak bergerak milik orang lain, seperti tanah, guna keperluan tertentu, misalnya membuat saluran air. Sementara itu, hak intifa' adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain.

Penerapan kedua hak ini memungkinkan petani yang lahannya jauh dari sumber air untuk mengalirkan air melalui lahan milik orang lain, sehingga distribusi air irigasi dapat merata dan efisien. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kendala ketika pemilik lahan yang dekat dengan sumber air tidak mengizinkan lahannya digunakan sebagai saluran irigasi. Hal ini dapat menghambat distribusi air ke lahan yang lebih jauh, menimbulkan konflik antarpetani, dan berdampak negatif pada hasil pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak irtifaq dan hak intifa' dalam pengelolaan air irigasi pada masyarakat petani, dengan fokus pada studi kasus di yang di alami oleh para petani. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kedua hak tersebut dalam praktik pengelolaan irigasi, serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan irigasi yang lebih adil dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.

Kajian Teori

A .Pengertian Kepemilikan, Hak Irtifaq dan Intifa'

1). Pengertian Kepemilikan

Kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milk juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan syara'. Secara terminologi, al-milk adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu

benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'. Menurut Wahbah Az-Zuhayly, dari sekian banyak definisi yang diberikan ulama mengenai kepemilikan, definisi yang terbaik adalah sebagai berikut: "Keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharrufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan hak milik adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak manapun. Dengan definisi demikian, dapat disimpulkan, bahwa setiap terjadi kepemilikan, maka sebenarnya tidak ada ikatan apapun antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang disebut "kepemilikan". Baru setelah proses ini, lahirlah pemilik (malik), dan bendanya disebut "mamluk" (Yang dimiliki) dan otomatis terjadi hak milik.

2). Pengertian Hak Irtifaq

Hak irtifaq adalah hak untuk memanfaatkan benda tak bergerak (tanah) milik orang lain. Hak ini memungkinkan seseorang menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah milik orang lain untuk keperluan tertentu, seperti membuat saluran air atau jalan melintasi tanah tersebut. Dalam hukum Islam, hak irtifaq diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan yang memberikan manfaat kepada pemiliknya tanpa mengambil alih kepemilikan tanah itu sendiri. Menurut istilah fuqaha juga al-irtifaq adalah hak yang ditetapkan ke atas harta tak berharga alih tertentu. Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif.

Hak irtifaq adalah hak untuk memanfaatkan benda tidak bergerak milik orang lain tanpa mengubah substansi benda tersebut. Sesuai dengan permasalahan di atas hak untuk melewati tanah orang lain (hak jalan), hak untuk mengambil air dari sumur milik orang lain, atau hak untuk menggembalakan ternak di padang rumput milik orang lain. Hak ini bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan kepemilikan benda tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, hak irtifaq bukanlah harta, sehingga tidak dapat diperjualbelikan terpisah dari benda asalnya, tidak dapat dihibahkan, dan tidak dapat dijadikan mahar. Namun, hak ini dapat diwariskan dan diwasiatkan.

Ahmad Ibrahim Bik dalam kitab *Al-Mu'amalat al-Syar'iyah al-Maliyah* (1980: 15-16) menyebutkan bahwa hak irtifaq adalah hak tetap yang melekat pada harta tidak bergerak, yang disediakan untuk memberikan kemanfaatan kepada harta lain yang berbeda kepemilikannya. Artinya, hak ini bukan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk memudahkan penggunaan properti lain, misalnya tanah pertanian yang memerlukan akses jalan melalui tanah tetangga.

Dalam penjelasan lebih rinci, ulama dari mazhab Hanafiyah membatasi bentuk-bentuk hak irtifaq kepada enam jenis saja yang dianggap mendasar dalam hubungan sosial, yaitu:

- Hak minum dan irigasi (الشرب حق), yakni hak mengambil air dari sumber untuk keperluan konsumsi manusia, binatang, atau tanaman.
- Hak aliran air (المجرى حق), yaitu hak mengalirkan air melalui tanah orang lain untuk keperluan tertentu.

- Hak membuang air (المسيل حق), yaitu hak mengalirkan air limbah atau air hujan melalui tanah orang lain.
- Hak jalan (الممر حق), yakni hak melintasi tanah orang lain untuk sampai ke tanah milik sendiri.
- Hak mendirikan bangunan bertingkat (التعلي حق), yang berkaitan dengan hak membangun di atas bangunan orang lain dengan persyaratan tertentu.
- Hak kejiranan (الجوار حق), yang berhubungan dengan kewajiban menjaga hak-hak sosial antara para tetangga, termasuk tidak mengganggu atau merusak.

Sementara itu, menurut pandangan ulama dari mazhab Malikiyah, sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Salam Madkur dalam *Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami* (1996: 510), hak irtifaq tidak dibatasi pada enam bentuk tersebut. Mereka berpendapat bahwa hak-hak baru dapat timbul seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan situasi zaman. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam untuk mengakomodasi perubahan sosial.

Perbedaan mendasar antara hak irtifaq dan hak manfaat umum lainnya dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (1985: 5/589). Beliau menekankan bahwa hak irtifaq bersifat melekat pada properti dan dapat diwariskan, serta tidak dapat dihapuskan kecuali karena sebab-sebab hukum tertentu seperti tidak adanya kebutuhan lagi atau hilangnya manfaatnya. Ini berbeda dengan hak manfaat (intifa') yang bersifat personal, terbatas waktu, dan berakhir dengan peristiwa tertentu seperti kematian pihak yang menerima manfaat atau berakhirnya akad.

Dengan demikian, dalam pandangan para ulama, hak irtifaq bukan sekadar persoalan teknis penggunaan tanah, melainkan merupakan bagian dari sistem sosial Islam yang menjaga keadilan, kemudahan, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

3). Pengertian hak Intifa'

Istilah intifa' berasal dari kata naffa'a yang berarti manfaat hak intifa' meujuk pada hakseseorang untuk memanfaatkan harta benda milik orang lain melalui sebab-sebab yang di benarkan oleh syariat tanpa memiliki kepemilikan penuh terhadap harta tersebut. Hak ini memungkinkan seseorang untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari suatu benda dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, tanpa hak untuk memgalihkannya atau merusaknya.

Hak intifa' adalah hak untuk memanfaatkan benda bergerak atau tidak bergerak milik orang lain dengan izin atau perjanjian tertentu, seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, atau wasiat manfaat. Hak ini bersifat pribadi dan tidak dapat diwariskan. Misalnya, seseorang yang meminjam tanah untuk bertani memiliki hak intifa' atas tanah tersebut selama masa pinjaman. Jika pemilik tanah meninggal dunia, hak intifa' tersebut berakhir dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Perbedaan utama antara hak irtifaq dan hak intifa' terletak pada objek dan sifat hak tersebut. Hak irtifaq berlaku pada benda tidak bergerak dan bersifat tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan kepemilikan atau status pemilik. Sementara itu, hak intifa' berlaku pada benda bergerak atau tidak bergerak dan bersifat pribadi, tergantung pada perjanjian atau izin yang diberikan oleh pemilik benda. Secara terminology hal intifa'

adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain dan kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal .

Dalam pandangan fuqaha', sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur dalam *Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami* (1996: 507), hak intifa' adalah bagian dari hak manfaat yang diberikan secara khusus kepada individu tertentu berdasarkan suatu akad, seperti akad ijarah (sewa-menyewa), ariyah (pinjam pakai), atau hibah manfaat. Artinya, seseorang boleh menggunakan harta orang lain untuk keperluannya selama jangka waktu tertentu atau sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, tanpa mengubah kepemilikan harta tersebut.

Lebih jauh lagi, Ibn al-Humam dalam *Sharh Fath al-Qadir* menjelaskan bahwa hak intifa' bersifat terbatas. Ia bergantung kepada:

- Waktu,
- Kondisi akad,
- Kehendak pihak yang memberikan izin.

Artinya, hak ini akan berakhir dengan habisnya masa perjanjian, selesainya kebutuhan, perubahan kondisi, atau dengan kematian salah satu pihak tergantung pada akadnya. Berbeda dengan hak irtifaq yang bersifat melekat dan diwariskan, hak intifa' sangat personal dan tidak otomatis berpindah kepada ahli waris.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hak intifa' juga mewajibkan penerima manfaat untuk menjaga dan merawat harta yang dipinjam atau disewa tersebut. Penggunaan yang melampaui batas atau penyalahgunaan yang menyebabkan kerusakan atas barang tersebut dianggap pelanggaran syariat, sebab dalam Islam prinsip menghormati harta orang lain sangat dijaga.

Pentingnya hak intifa' dalam masyarakat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan modern, misalnya dalam sewa-menyewa rumah, kendaraan, penggunaan fasilitas umum, atau penggunaan lahan negara untuk bertani. Hak ini mencerminkan semangat syariah dalam mendistribusikan manfaat ekonomi tanpa harus mengganggu hak milik, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan penghormatan terhadap hak orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Pupu dalam Syahrizal & Jailani (2023), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam bahasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahan.

Sedangkan Penelitian deskriptif (*descriptive research*), sering disebut juga dengan penelitian taksonomik (*taksonomic research*), karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada saat ini. Penelitian deskriptif juga berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti, tetapi tidak mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada, karena penelitian deskriptif tidak ditujukan untuk menarik generasi yang menyebabkan suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial terjadi demikian (Syahrizal & Jailani, 2023). Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam dalam menganalisis penerapan hak irtifaq dan hak intifa dalam pengelolaan air irigasi pada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak irtifaq dan hak intifa' dalam pengelolaan air irigasi di masyarakat memiliki implikasi yang signifikan terhadap keadilan distribusi air dan keberlangsungan sistem pertanian. Hak irtifaq yang secara syariat merupakan hak untuk memanfaatkan benda tidak bergerak milik orang lain demi kemaslahatan bersama, sangat relevan dalam konteks pembangunan saluran irigasi yang melintasi lahan pribadi. Di banyak daerah agraris, sistem irigasi yang efisien tidak mungkin tercapai tanpa adanya kerja sama antarpetani, terutama dalam hal penggunaan lahan milik individu untuk aliran air ke sawah-sawah yang lebih jauh dari sumber air. Hak intifa', di sisi lain, memberikan legitimasi terhadap praktik memanfaatkan air tanpa harus memiliki sumber air tersebut secara mutlak, selama hal itu dilakukan atas dasar kesepakatan dan tanpa merugikan pihak lain.

Dalam praktiknya, penerapan kedua hak ini dilakukan melalui beberapa mekanisme seperti penggunaan saluran irigasi umum yang dibangun oleh pemerintah atau kelompok tani, sistem giliran pemakaian air (tawatu'), hingga pemanfaatan lahan milik pribadi untuk jaringan irigasi. Sistem ini idealnya mencerminkan prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah yang menjunjung tinggi asas keadilan ('adl) dan kemaslahatan umum (masalah 'ammah), sebagaimana ditekankan dalam hadis Nabi ﷺ bahwa air, api, dan rumput adalah hak bersama yang tidak boleh dimonopoli. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya pemilik lahan, terhadap konsep dan hukum syariat terkait hak irtifaq dan intifa'. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa izin pemanfaatan tanah pribadi untuk saluran air merupakan bentuk pengambilalihan hak milik yang tidak sah, bahkan menuntut kompensasi tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum.

Kekhawatiran lainnya datang dari aspek teknis dan ekonomi. Beberapa pemilik tanah menolak aliran irigasi melewati lahan mereka karena takut terhadap dampak negatif seperti erosi tanah, genangan air, kerusakan pematang sawah, atau hilangnya sebagian luas lahan produktif. Kekhawatiran tersebut diperparah oleh minimnya pemahaman tentang teknik irigasi yang aman dan kurangnya dukungan infrastruktur dari pemerintah. Di sisi lain, banyak petani yang tidak memiliki alternatif selain menggunakan lahan tersebut, sehingga muncullah potensi konflik horizontal yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan produktivitas pertanian. Ketegangan ini mencerminkan adanya ketimpangan antara teori hukum Islam yang bersifat solutif dan realitas sosial yang kompleks dan sarat kepentingan individual.

Selain itu, lemahnya regulasi formal serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat utama. Meskipun terdapat undang-undang seperti UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Banyak petani yang tidak mengetahui hak-hak mereka terhadap akses air, dan tidak ada lembaga yang secara aktif melakukan sosialisasi atau mediasi atas konflik yang terjadi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan memperparah konflik antarpetani atau antara petani dengan pemilik lahan. Dalam kondisi seperti ini, prinsip syura (musyawarah) dan konsep syirkah (kerja sama) yang dianjurkan dalam Islam menjadi sangat relevan untuk

dijadikan acuan dalam menyusun mekanisme pengelolaan irigasi berbasis nilai-nilai syariah.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Pertama, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang masif mengenai hak irtifaq dan intifa', tidak hanya oleh instansi pemerintah tetapi juga oleh lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Materi yang digunakan harus berbasis dalil dan mudah dipahami, serta menyentuh aspek teknis di lapangan. Kedua, pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik dan aman harus menjadi prioritas, agar kekhawatiran pemilik lahan terkait kerusakan dapat diminimalkan. Ketiga, diterapkan skema kompensasi yang adil dan transparan jika penggunaan lahan benar-benar menyebabkan kerugian. Kompensasi ini dapat difasilitasi oleh perjanjian tertulis dan didukung oleh perangkat hukum lokal. Keempat, pemerintah perlu memperjelas regulasi terkait hak penggunaan lahan untuk irigasi dan membentuk lembaga mediasi pertanian yang berfungsi menangani sengketa secara cepat dan adil.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak irtifaq dan intifa' tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum Islam semata, tetapi menjadi landasan etis dan praktis dalam tata kelola air irigasi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan tuntunan syariah. Hal ini bukan hanya akan meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani, tetapi juga menciptakan harmoni sosial dan menjaga keberkahan dari sumber daya yang telah Allah anugerahkan.

Pembahasan

hak milik adalah sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang diterapkan oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan ditetapkan oleh syara'

1. Penerapan Hak Irtifaq dan Intifa dalam Permasalahan Air Irigasi di Masyarakat

Hak irtifaq merupakan hak seseorang untuk memanfaatkan fasilitas atau sumber daya yang berada di atas atau di sekitar tanah orang lain, seperti penggunaan jalan, saluran air, atau jembatan. Sementara itu, hak intifa adalah hak untuk memanfaatkan suatu benda atau sumber daya tanpa memiliki kepemilikan atasnya. Dalam konteks pengelolaan air irigasi, hak-hak ini diterapkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

Hak petani dalam menggunakan saluran irigasi umum: Para petani memiliki hak untuk memanfaatkan air yang dialirkan melalui jaringan irigasi yang dikelola oleh pemerintah atau kelompok tani. Pemanfaatan lahan orang lain untuk jaringan irigasi: Dalam beberapa kasus, saluran irigasi melewati tanah milik individu, sehingga pemilik tanah harus memberikan izin penggunaan (hak irtifaq) kepada masyarakat yang membutuhkan akses air.

Sistem giliran pengairan (tawatu'): Dalam banyak komunitas agraris, hak intifa diterapkan dalam bentuk sistem giliran untuk memastikan pembagian air yang adil, terutama di daerah dengan sumber daya air terbatas. Namun, di lapangan, sering terjadi konflik antara pemilik tanah dan pengguna saluran irigasi, misalnya ketika pemilik tanah menutup akses air atau membatasi aliran air demi kepentingan pribadi. Dalam masyarakat agraris, terutama di pedesaan, persoalan penggunaan air irigasi sering menimbulkan sengketa. Untuk mengatur penggunaan ini, konsep hak irtifaq (الارتفاق حق)

dan hak intifa' (الانتفاع حق) dalam hukum Islam memberikan solusi praktis.

Hak irtifaq adalah hak atas penggunaan harta tidak alih milik orang lain untuk keperluan tertentu, seperti hak laluan, hak mengalirkan air, atau hak mengambil air. Sedangkan hak intifa' adalah hak menggunakan suatu barang tanpa memindahkan kepemilikannya. Dalam konteks pengelolaan air irigasi, penerapan kedua hak ini terjadi dalam beberapa bentuk:

1. Hak petani menggunakan saluran irigasi umum saluran air yang di bangun pemerintah atau kelompok tani bersifat milik Bersama. Setiap petani berhak menggunakan air ini berdasarkan prinsip *al-irtifaq*, sebagaimana dalam konsep "hak al-majra" (المجرى حق) dan "hak al-masil" (المسيل حق). Ini bertujuan menjaga keadilan distribusi air tanpa memonopoli sumber daya umum.
2. Pemanfaatan lahan pribadi untuk saluran irigasi dalam beberapa kasus, jalur irigasi harus melewati lahan pribadi. Pemilik tanah wajib mengizinkan penggunaannya, mengingat hak irtifaq mengatur kewajiban sosial dalam berbagi fasilitas publik demi kemaslahatan umum. Islam menekankan pentingnya tolong-menolong dan melarang tindakan yang merugikan orang lain (ضرار ولا ضرر لا).
3. Sistem giliran pengairan (tawatu') pembagian giliran menggunakan air sesuai kebutuhan menjadi bentuk aktualisasi hak intifa'. dimana setiap petani diberikan waktu tertentu untuk memanfaatkan air irigasi tanpa mengklaim kepemilikan atas sumber air itu sendiri. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

1. Macam Macam Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:

1. Hak Milik yang Sempurna (*al-milk at-tām*)

Hak milik yang sempurna merujuk pada kepemilikan penuh terhadap suatu benda, baik atas zatnya maupun manfaatnya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, hak milik ini mencakup penguasaan atas benda sekaligus segala manfaat yang melekat padanya, sehingga seluruh hak yang diakui oleh syariat berada di bawah kewenangan pemilik. Pendapat serupa disampaikan oleh Muhammad Abu Zahrah yang menyatakan bahwa hak milik sempurna adalah hak atas zat benda sekaligus manfaatnya.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik sempurna memberikan otoritas penuh kepada pemilik untuk melakukan berbagai bentuk pengelolaan (*taṣarruf*) terhadap harta miliknya selama sesuai dengan ketentuan syariah. Muhammad Abu Zahrah merinci beberapa keistimewaan hak milik sempurna, antara lain:

- Pertama, hak ini memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk melakukan berbagai jenis *taṣarruf*, seperti jual beli, hibah, sewa-menyewa (*ijārah*), pinjam pakai (*āriyah*), wasiat, wakaf, dan bentuk pengelolaan lain yang dibolehkan oleh syara', selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
- Kedua, pemilik memiliki kebebasan dalam memanfaatkan hartanya tanpa pembatasan waktu, kondisi, jenis penggunaan, atau tempat. Selama

penggunaannya tidak melanggar ketentuan syara', hak atas manfaat tersebut tetap utuh di tangan pemilik.

- Ketiga, hak milik sempurna tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hak tersebut bersifat mutlak dan terus berlaku hingga terjadi perpindahan hak kepemilikan secara sah, baik melalui transaksi seperti jual beli maupun melalui warisan. Hak milik juga bisa berakhir jika objeknya musnah atau tidak lagi ada.
- Keempat, apabila pemilik merusak atau menghilangkan benda miliknya sendiri, ia tidak wajib mengganti kerugian tersebut, karena ia mengganti kerugian terhadap dirinya sendiri. Meski demikian, ia tetap bisa dimintai pertanggungjawaban moral atau hukum, seperti sanksi *ta'zīr*, atau dikenakan pembatasan dalam pengelolaan harta jika dianggap tidak cakap, misalnya melalui perwalian.

2. Hak Milik yang Tidak Sempurna (*al-milk an-nāqis*)

Berbeda dengan kepemilikan sempurna, hak milik yang tidak sempurna adalah kepemilikan yang hanya mencakup salah satu aspek, baik itu zat benda tanpa manfaat atau sebaliknya. Wahbah al-Zuhailī mendefinisikannya sebagai hak atas manfaat suatu benda saja. Sementara itu, menurut Muhammad Yusuf Mūsā, hak milik tidak sempurna dapat berupa kepemilikan atas manfaat benda tanpa kepemilikan atas zat bendanya, atau sebaliknya. Inti dari kedua pandangan ini adalah bahwa hak milik tidak sempurna hanya memberi hak atas salah satu unsur kepemilikan, bukan keduanya sekaligus. Kepemilikan jenis ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk berikut:

a. Milk al-'Ain (*Kepemilikan atas Benda, Tanpa Manfaat*)

Jenis kepemilikan ini terjadi ketika seseorang hanya memiliki zat suatu benda, sedangkan manfaatnya dimiliki oleh orang lain. Contohnya adalah seseorang yang mewasiatkan penggunaan rumah atau tanah kepada orang lain selama jangka waktu tertentu, misalnya tiga tahun atau seumur hidup. Dalam kondisi ini, ahli waris dari orang yang mewasiatkan tetap memiliki kepemilikan atas zat rumah atau tanah tersebut, sementara penerima wasiat memiliki hak atas manfaatnya dalam waktu yang ditentukan. Selama benda itu masih digunakan oleh pihak lain, pemilik zat benda tidak berhak memanfaatkan atau mengelola benda tersebut, bahkan wajib menyerahkannya kepada pemegang hak manfaat. Jika ia menolak, maka secara hukum ia dapat dipaksa menyerahkannya.

b. Milk al-Manfa'ah al-'Ainiyyah (*Hak Intifa'*)

Bentuk ini merujuk pada kepemilikan terhadap manfaat suatu benda. Manfaat ini bisa dibatasi oleh waktu, tempat, atau keadaan tertentu. Misalnya, seseorang menyewa rumah untuk ditinggali selama satu tahun. Di sini, ia hanya memiliki hak atas penggunaan rumah tersebut dalam rentang waktu yang disepakati.

c. Milk al-Manfa‘ah al-Irtifa‘iyah (*Hak Irtifaq*)

Hak irtifaq didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai hak yang melekat pada suatu benda tak bergerak untuk memberikan manfaat kepada benda tak bergerak lainnya yang tidak dimiliki oleh pemilik benda pertama. Sementara itu, menurut Muhammad Yusuf Mūsā, hak irtifaq adalah bentuk hak manfaat yang ditetapkan atas suatu benda tetap, tanpa memandang siapa pemiliknya. Dari kedua definisi ini, dapat dipahami bahwa hak irtifaq merupakan hak manfaat yang melekat pada benda (bukan individu), yang bersifat tetap dan berkelanjutan selama benda tersebut masih ada. Hak ini tidak hilang meskipun terjadi pergantian kepemilikan. Contoh konkretnya adalah hak membuang air sisa rumah tangga ke saluran yang melewati lahan orang lain (*ḥaqq al-masīl*).

2. Keselarasan Sistem Pengelolaan Air Irigasi dengan Hak Irtifaq dan Intifa dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Dalam fiqih muamalah, prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya adalah 'adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan umum). Oleh karena itu, sistem irigasi yang diterapkan di masyarakat seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip hak irtifaq dan intifa. Keadilan dalam distribusi air: Islam menekankan distribusi sumber daya secara adil. Dalam hadis Nabi disebutkan:

وَالنَّارُ وَالْمَاءُ الْكَلْبَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي شُرَكَاءِ الْمُسْلِمُونَ

"Manusia berserikat dalam tiga perkara: air, rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadis ini menegaskan bahwa air adalah sumber daya bersama yang harus diakses secara adil oleh semua pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu, sistem irigasi yang memberikan akses eksklusif kepada pihak tertentu bertentangan dengan prinsip hak intifa dalam Islam. Larangan menutup akses air secara sewenang-wenang: Dalam beberapa kasus, pemilik tanah melarang air irigasi melewati lahannya, padahal masyarakat membutuhkan akses tersebut. Fiqih muamalah memandang tindakan ini sebagai bentuk dhulm (kezaliman), karena menghalangi kemanfaatan bagi orang lain.

Sistem pengelolaan berbasis syirkah: Pengelolaan irigasi dapat dilakukan melalui sistem syirkah abdan atau syirkah 'inan, di mana para petani bekerja sama dalam mengelola sumber daya air. Sistem ini lebih sejalan dengan fiqih muamalah dibandingkan model kepemilikan individual yang eksklusif.

Seluruh manusia memiliki hak dalam pemanfaatan sumber air. Termasuk di dalamnya para petani yang memiliki hak melakukan pengairan kesawag dari sungai. Hak Manusia dalam pemanfaatan sumber air tidak bersyarat selama hal tersebut tidak membahayakan atau merugikan orang lain. Misalnya, menggunakan mesin penyedot air yang dapat menyedot dengan jumlah yang sangat besar dan melakukan penyumbatan agar air tidak dapat mengalir atau dimanfaatkan orang lain, maka hal yang demikian adalah sesuatu perbuatan yang dilarang sehingga orang lain boleh melarangnya.

Sumber air tidak ada yang berhak memilikinya secara pribadi, seperti sungai-sungai yang dibuat manfaat umum. Apabila seseorang menguasai secara pribadi

tindakan seperti ini tidak di perbolehkan , dicermati lebih jauh serta dikaitkan dengan ajaran islam tentang fungsi hak mili, kebebasan pemilik bertindak terhadap miliknya atau tidak mutlak, sebab, Islam mengajarkan bahwa hak milik itu berfungsi sosial, bahwa kepentingan orang lain harus menjadi perhatian setiap pemilik. Pemilik tidak punya hak mutlak bertindak terhadap miliknya dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Pengairan air sawah dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan para petani dengan benar sesuai kebutuhannya dan berbuat adil. Islam telah mengajarkan kita agar selalu berbuat baik dan benar terhadap segala yang diberikan Allah swt. Berdasarkan firman Allah swt dalam surah Asy-Syu'ara ayat 183

مُغْسِبِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسِ تَبَخَسُوا وَلَا

Artinya: Daan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan jangan Kamu merajala di muka bumi dengan membuat kerusakan.

3. Tantangan dan Solusi dalam permasalahan air irigasi di Masyarakat

TANTANGAN:

1. Pemahaman Terbatas tentang Hak Irtifaq dan Intifa'

Salah satu hambatan utama dalam penerapan hak irtifaq dan intifa' dalam pengelolaan sumber air adalah rendahnya tingkat pemahaman para pemilik tanah terhadap konsep tersebut. Hak irtifaq secara sederhana adalah hak untuk menggunakan sebagian tanah orang lain guna kepentingan tertentu tanpa mengambil alih kepemilikan atas tanah tersebut. Sementara hak intifa' berkaitan dengan pemanfaatan manfaat dari suatu barang, termasuk tanah dan air, dalam batas-batas tertentu.

Namun pada praktiknya, banyak pemilik tanah yang tidak mengetahui bahwa dalam konteks pertanian berbasis irigasi, terdapat prinsip syariat dan peraturan negara yang memungkinkan pengaliran air melalui lahan pribadi demi kemaslahatan bersama. Ketidaktahuan ini bukan sekadar kelalaian individu, melainkan akumulasi dari minimnya sosialisasi oleh pihak berwenang seperti pemerintah daerah, dinas pertanian, hingga lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi rujukan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

- Akibat dari kurangnya edukasi ini, terjadi banyak kasus di mana pemilik tanah:
- Menolak dengan keras pembuatan atau pemeliharaan saluran air di lahannya, meskipun secara teknis air tersebut juga akan menghidupi sawah mereka sendiri.
- Menganggap setiap penggunaan tanah pribadi oleh orang lain, termasuk untuk saluran air, sebagai bentuk perampasan hak milik.
- Mengklaim bahwa izin untuk penggunaan lahan harus disertai kompensasi finansial, walaupun dalam prinsip irtifaq yang berbasis keadilan sosial, hal itu tidak selalu diperlukan kecuali menimbulkan kerugian nyata.

- Meningkatkan potensi konflik horizontal antarpetani di satu komunitas pertanian, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dan produksi pertanian secara keseluruhan.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa peraturan lokal dan nasional terkait irigasi, seperti UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (yang kemudian dibatalkan dan digantikan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air), belum sepenuhnya dipahami dan diterjemahkan dalam bentuk sosialisasi masif di tingkat desa. Banyak petani bahkan tidak mengetahui adanya prinsip "hak mendapatkan air untuk keperluan pertanian" yang diakui negara sebagai hak dasar.

Lebih jauh lagi, dari sisi hukum Islam, kitab-kitab klasik seperti *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili dengan jelas menyebutkan bahwa irtifaq dalam konteks sumber air termasuk hak kolektif yang harus dipelihara bersama untuk mewujudkan *maslahah ammah* (kemaslahatan umum). Tidak adanya penyampaian prinsip-prinsip ini secara aplikatif kepada masyarakat menyebabkan ketimpangan antara teori hukum dengan realitas di lapangan.

2. Kekhawatiran Akan Kerusakan Lahan

Salah satu hambatan utama dalam penerapan hak irtifaq dan intifa' adalah kekhawatiran pemilik tanah terhadap potensi kerusakan lahan mereka. Ketakutan ini meski tidak selalu berdasar, tetap menjadi alasan kuat dalam menolak aliran air melalui tanah mereka.

Bentuk Kekhawatiran Pemilik tanah umumnya takut terhadap:

- Erosi Tanah, yaitu terkikisnya lapisan atas tanah akibat aliran air tanpa kontrol, yang dapat menurunkan kesuburan lahan.
- Genangan Air, yang bisa menyebabkan rusaknya tanaman, mempercepat pertumbuhan gulma, serta meningkatkan risiko penyakit tanaman.
- Kerusakan Infrastruktur Pertanian, seperti pematang sawah atau batas lahan yang hancur akibat aliran air.
- Gangguan Fungsi Lahan, karena sebagian tanah mereka mungkin tidak lagi optimal untuk kegiatan bertani.

Ketakutan ini diperparah oleh kurangnya infrastruktur irigasi yang memadai dan minimnya pengetahuan tentang teknik irigasi yang aman.

3. Masalah Ekonomi dan Kepemilikan

Masalah ekonomi dan kepemilikan menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan hak irtifaq dan intifa'. Banyak pemilik tanah merasa bahwa memberikan akses pengaliran air melalui lahan mereka berisiko mengurangi kontrol terhadap penggunaan lahannya sendiri, memperkecil peluang untuk menjual tanah di masa depan, serta dapat menurunkan nilai ekonomis lahan tersebut. Kekhawatiran ini diperparah oleh persepsi akan hilangnya hasil panen akibat berkurangnya luas lahan produktif, atau terganggunya infrastruktur pertanian yang sudah ada. Beberapa pemilik

tanah bahkan mengharapkan kompensasi sebelum memberikan izin penggunaan lahannya.

Padahal, dalam hukum Islam, hak irtifaq bertujuan untuk menjaga kepentingan bersama tanpa menghilangkan hak kepemilikan individu, sebagaimana prinsip *maslahah 'ammah* dan *la darar wa la dirar* yang mengedepankan keseimbangan antara hak pribadi dan kemaslahatan umum. Jika masalah ini tidak diatasi, proyek irigasi bisa tertunda, distribusi air menjadi tidak merata, dan konflik horizontal antarpetani dapat meningkat.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengutamakan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban irtifaq, skema kompensasi yang adil, pembuatan perjanjian resmi, serta penyuluhan berbasis contoh nyata agar pemilik tanah merasa aman dan yakin bahwa hak mereka tetap dihormati.

4. Kurangnya Regulasi dan Penegakan Hukum

Kurangnya regulasi yang rinci dan lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penerapan hak irtifaq dan intifa' secara efektif di lapangan. Walaupun secara formal sudah terdapat aturan yang mengatur tentang hak penggunaan lahan untuk keperluan umum seperti irigasi, dalam praktiknya masih banyak kekosongan hukum, ketidakjelasan prosedur, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.

Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum di kalangan petani dan pemilik lahan, sehingga sering terjadi penolakan atau sengketa yang berkepanjangan tanpa penyelesaian yang adil. Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan mudah diakses juga memperburuk keadaan, karena pihak-pihak yang berselisih tidak memiliki forum yang efektif untuk menyalurkan keberatannya.

Akibatnya, upaya distribusi air irigasi yang adil dan merata sering terhambat, menyebabkan ketidakadilan sosial di kalangan petani, menurunkan produktivitas pertanian, dan memperbesar risiko konflik horizontal di masyarakat.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memperjelas regulasi yang ada, memperkuat instrumen hukum terkait hak irtifaq dan intifa', membentuk lembaga mediasi pertanian di tingkat lokal, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak akses air demi menjamin keberlangsungan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya air pertanian.

SOLUSI:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Hak Irtifaq dan Intifa'

Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hak irtifaq dan intifa' adalah rendahnya pemahaman masyarakat, terutama para pemilik tanah, terkait dengan konsep-konsep ini. Oleh karena itu, langkah pertama yang sangat penting adalah memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan konsep irtifaq serta intifa'.

- Pendekatan berbasis agama: Mengingat banyaknya petani yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, pendekatan berbasis agama bisa

efektif. Penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga keagamaan seperti masjid dan pesantren, serta melalui organisasi-organisasi sosial Islam, dapat mempermudah pemahaman mengenai hak-hak irtifaq dalam perspektif hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* oleh Wahbah Az-Zuhaili.

- Kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait: Pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam sosialisasi peraturan terkait hak air dan hak irtifaq melalui program penyuluhan yang melibatkan Dinas Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan pihak-pihak terkait lainnya. Program edukasi yang melibatkan media sosial, seminar, dan pelatihan langsung dapat membantu mengurangi kesalahpahaman terkait penggunaan lahan untuk kepentingan bersama.
- Pendidikan formal dan non-formal: Pendidikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi juga perlu memasukkan materi terkait hak irtifaq dan intifa' dalam kurikulum, dengan contoh konkret dan studi kasus yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

2. Peningkatan Infrastruktur Irigasi yang Aman dan Efektif

Salah satu kekhawatiran besar pemilik tanah adalah potensi kerusakan lahan akibat aliran air yang tidak terkontrol. Untuk mengatasi hal ini, pengembangan infrastruktur irigasi yang tepat dan efektif sangat penting untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi penggunaan air.

- Perencanaan teknis yang matang: Pengembangan saluran irigasi yang terintegrasi dan terkelola dengan baik harus dilakukan dengan melibatkan para ahli teknik irigasi dan pertanian. Infrastruktur irigasi yang dibangun harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan menghindari kerusakan lahan. Penggunaan teknologi irigasi yang efisien, seperti irigasi tetes atau irigasi subsurface (di bawah permukaan tanah), dapat membantu mengurangi erosi dan genangan air yang merusak.
- Penyuluhan tentang teknik irigasi yang tepat: Penyuluhan kepada petani mengenai teknik irigasi yang ramah lingkungan dan tidak merusak lahan sangat penting. Pelatihan mengenai cara mengelola saluran irigasi secara benar juga akan membantu mengurangi kekhawatiran petani terhadap kerusakan lahan mereka.

3. Penerapan Skema Kompensasi yang Adil

Terkait masalah ekonomi dan kepemilikan, perlu dibuat suatu mekanisme yang adil terkait kompensasi bagi pemilik tanah yang mengizinkan saluran air melewati tanah mereka. Namun, penting untuk menekankan bahwa dalam prinsip irtifaq, kompensasi finansial hanya diperlukan jika ada kerugian nyata yang ditimbulkan oleh penggunaan tanah tersebut, karena kompensasi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat *turnover intention*.

- Perjanjian formal yang transparan: Pemerintah atau lembaga terkait dapat memfasilitasi penyusunan perjanjian antara pemilik tanah dan pihak yang

memerlukan akses air. Dalam perjanjian ini, skema kompensasi yang adil dan transparan dapat diatur sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

- Sistem mediasi dan penyelesaian sengketa: Mengingat potensi sengketa yang timbul, dibutuhkan lembaga mediasi yang independen untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul antara pemilik tanah dan pihak lain yang membutuhkan akses air. Lembaga ini bisa berperan dalam memberikan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.

4. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Kendala dalam hal regulasi yang belum jelas dan lemahnya penegakan hukum harus segera diatasi agar hak-hak irtifaq dapat diterapkan secara adil. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih jelas mengenai hak penggunaan lahan untuk keperluan irigasi dan memastikan bahwa regulasi tersebut dijalankan dengan baik.

- Penyempurnaan regulasi: Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi yang ada, terutama yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya air untuk keperluan pertanian. Pembaharuan hukum yang mendukung hak irtifaq perlu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya air.
- Penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien: Pemerintah perlu membentuk lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani masalah hak akses air dan penggunaan tanah untuk irigasi, agar setiap masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan cepat dan adil. Selain itu, perlu adanya sistem pengawasan yang ketat terkait dengan pemanfaatan air untuk irigasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak irtifaq dan hak intifa memainkan peran penting dalam pengelolaan air irigasi di masyarakat. Hak irtifaq memungkinkan penggunaan lahan orang lain untuk kepentingan umum, seperti saluran irigasi, sementara hak intifa memberikan hak pemanfaatan air tanpa kepemilikan penuh. Dalam Islam, prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan umum (maṣlahah) harus diterapkan dalam distribusi air, sebagaimana ditegaskan dalam hadis bahwa air adalah milik bersama yang tidak boleh dimonopoli.

Namun, penerapan hak-hak ini sering menghadapi tantangan, terutama ketika pemilik tanah membatasi aliran air demi kepentingan pribadi. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang melarang tindakan zalim terhadap sesama. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah melalui musyawarah dan mufakat, serta peran aktif pemerintah dalam mengatur kebijakan irigasi agar distribusi air tetap adil dan berkelanjutan.

Saran:

1. Kepada pemerintah, perlu adanya kebijakan yang lebih berpihak pada petani, seperti subsidi pupuk yang tepat sasaran, perlindungan harga panen, serta akses terhadap teknologi dan informasi pertanian modern.
2. Bagi para petani, penting untuk terus meningkatkan wawasan dan keterampilan

melalui pelatihan dan pendampingan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kearifan lokal dan religiusitas.

3. Untuk lembaga pendidikan dan keagamaan, hendaknya lebih aktif mengangkat isu-isu pertanian dalam kajian sosial keislaman agar masyarakat lebih menghargai profesi petani sebagai bagian dari jihad ekonomi.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji hubungan antara etika kerja petani, ketahanan pangan, dan nilai-nilai Islam secara lebih mendalam sebagai bahan formulasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Mu'amalat: Hukum Ekonomi Islam*
- Ana Permata Sari (2022). "Analisis Penerapan Hak Irtifaq dan Hak Intifa' dalam Pengelolaan Air Irigasi pada Masyarakat Petani di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
- Dewi Ayu. (2021). *Persepsi Petani terhadap Hak Akses Irigasi dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum*. Jurnal Agraria, Universitas Gadjah Mada.
- Fitria Nanda. (2022). *Analisis Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Air Irigasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar*.
- Kementerian Pertanian RI. (2021). *Laporan Tahunan Program Irigasi Partisipatif*.
- Miftahuddin, M. (2010). "Hukum Irigasi dalam Perspektif Islam: Analisis Irtifaq dan Intifa'." Muhammad Akramin Kamarul Zaman, Abdul Hadi Borham, Mohd Abdul Nasir Abd Latif. (2018). *The Rights of al-Irtifaq According to Islam*, Sains Humanika, 10(3-4), 71-77
- Mutia, C. L. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Yang Sempurna. *Lex Jurnalica*, 1(3), 17962.
- Nasution, K. B. (2020). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). *Islamic Circle*, 1(2), 80-91.
- Nasution, N. S. (2017). *Hak atas air irigasi menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi kasus di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan).
- Naufal, M. F. B., Kirana, D. A. C., Nurasiah, B., & Habiba, N. (2025). Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)*, 7(2).
- Sainul, A. (2020). Konsep hak milik dalam Islam. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 6(2), 192-208.
- Simarmata, Y. S. (2021). Kedudukan hukum pihak yang menguasai objek hak atas tanah terkait proses peralihan hak yang belum sempurna. *Indonesian Notary*, 3(2), 8.
- Sirait, F. A. M., & Tanjung, D. (2022). Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan. *TAFACQUH*, 7(1), 34-50.
- Suhadi, B. (2012). "Kajian Konsep Irtifaq dan Intifa dalam Perspektif Fiqh Muamalah."
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Gema Insani Press.
- Yuliani, N. D., & Kamilia, N. (2025). Kompensasi yang Adil dan Kompetitif untuk Keberlangsungan Karyawan sebagai Upaya Menurunkan Keinginan Berpindah. *Bookchapter Manajemen SDM*, 1, 252-293.
- Yuniati, L., Anugrah, M. R., Hopipah, S., Himayatul, N., & Iemaaniah, Z. M. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan pengaruh teknik irigasi tetes terhadap budidaya tanaman cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) di Desa Kuta Lombok

Tengah. *Jurnal SIAR ILMUWAN TANI*, 5(1), 14-21.